



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR --/Pdt.G/2017/PA.Msa

1..

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai

C: 1, "-., 1
'>_ J;
F

Gugat pada tingkat pertama menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMP, tempat kediaman di Dusun II, Desa Kamiri, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, pendidikan SMP, tempat kediaman di Dusun Selatan, Desa Bunuyo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Tergugat**;

1. Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dari Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya bertanggal 06 November 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa di dalam Register Nomor --/Pdt.G/2017/PA.Msa, tanggal 07 November 2017 telah mengemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2003, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, Propinsi Pohuwato (sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: ---, tanggal 06 Oktober 2003);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Manawa, Kecamatan

Hall dari 11 halaman, Putusan Nomor 0192/Pdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, selama 3 bulan kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di rumah nenek Penggugat di Dusun II, Desa Kamiri, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Arif Pakaya bin Arman Pakaya, umur 12, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan orang tua Tergugat
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Juni tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat sering meminum-minuman beralkohol hingga mabuk, ketika Penggugat meminta kepada Tergugat untuk tidak melakukan hal tersebut, Tergugat berbalik marah;
 - b. Tergugat sering pulang rumah pada pagi hari, ketika Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat tidak terima;
 - c. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan Agustus 2010 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke Dusun Selatan, Desa Bunuyo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan tidak ada sesuatu pemberian apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
5. Bahwa Tergugat sekarang telah kawin di bawah tangan dengan perempuan lain yang bernama Melisa Rauf, hal ini Penggugat ketahui dari tetangga Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal 2 dari 11ha laman, Putusan N omor 0192/Pdt.G/2017/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendir i dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya , sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak datang di muka sidang, sekalipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Marisa Nomor --/Pdt.G/2017/PA.Msa tanggal 15 November 2017 dan tanggal 29 November 2017 yang dibacakan di muka sidang, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan adanya alasan atau halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan tangkisan (eksepsi) ataupun jawaban terhadap gugatan Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti-bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya , telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Dulikat Kutipan Akta Nikah Nomor ---, tanggal 06 Oktober 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, dengan bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. [REDACTED], umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan

ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Luhur,
Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato di bawah

sumpahnya secara terpisah, mengaku sebagai tante
Penggugat, memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenai dengan Penggugat dan Tergugat
;

Bahwa saksi adalah tante
Penggugat;

Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat
tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Manawa, kemudian tinggal
di rumah nenek Penggugat ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-
laki;

Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat
sering bertengkar, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah
ranjang;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran karena Tergugat
sering pergi malam dan pulang pagi hari dalam keadaan mabuk;

Bahwa saksi menyaksikan Tergugat minum minuman keras merk
Kasegaran dan Pinaraci;

Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat
berpisah tempat tinggal, hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali
lagi;

2. [REDACTED], umur 57 tahun, agama Islam,

pekerjaan kontraktor, bertempat tinggal di Kelurahan
Kayu Merah, Kecamatan Limboto, Kabupaten
Gorontalo, di bawah sumpahnya secara terpisah,
mengaku sebagai ternan Penggugat, memberikan
keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenai dengan Penggugat dan Tergugat
;

Bahwa saksi adalah ayah kandung
Penggugat;

Ha14 dari 11 halaman, Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B hwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah
a tinggal berpindah-pindah;

Ha14 dari 11 halaman, Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui sejak 8 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan bukti bukti lalu menyampaikan kesimpulan , bahwa ia tetap pada gugatannya dan sudah tidak ada lagi hal lain yang akan disampaikan di muka sidang, selain memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai , maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu/semua yang termuat di dalam Berita Acara Sidang dinyatakan telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah melaksanakan upaya perdamaian kepada Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat , sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama , akan tetapi tidak berhasil;

Hai S da ri 11halaman,Putusa n Nomor


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa upaya penasehatan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 79 Ayat 2 Undang-Undang

II Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebaga imana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 149 (1) R.Bg perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), di samping itu Tergugat tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap gugatan Penggugat, dan ternyata gugatan Penggugat secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah pada tanggal 06 Oktober 2003 Penggugat dan Tergugat menikah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Pohuwato. Bahwa kurang lebih sejak bulan Juni 2010 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Tergugat sering meminum-minuman beralkohol hingga mabuk, ketika Penggugat meminta kepada Tergugat untuk tidak melakukan hal tersebut, Tergugat berbalik marah;
- b. Tergugat sering pulang rumah pada pagi hari, ketika Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat tidak terima ;
- c. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan Agustus 2010 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke Dusun Selatan, Desa Bunuyo, Kecamatan

Hal7 dari 11halaman, Putusan Nomor 0192/Pdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paguat, Kabupaten Pohuwato, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada

Hal8 dari 11halaman, Putusan Nomor 0192/Pdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan tidak ada sesuatu pemberian apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah; Bahwa Tergugat sekarang telah kawin di bawah tangan dengan perempuan lain yang bernama Melisa Rauf, hal ini Penggugat ketahui dari tetangga Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya , Penggugat telah mengajukan bukti P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang , bermeterai cukup, dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sejak tanggal 06 Oktober 2003 hingga saat ini belum pernah bercerai dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Pohuwato;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P adalah akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka segala keterangan, hal atau peristiwa di dalamnya harus dinyatakan sebagai bukti yang sempurna dan mengikat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1871 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa *Lex Specialis* Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama , yang merupakan *Lex Specialis* untuk perkara perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat harus menghadirkan bukti berupa saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari Penggugat dan Tergugat , di persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi dari orang dekat dan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memberikan kesaksiannya secara terpisah di bawah sumpahnya , berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan saling bersesuaian, antara lain keterangan kedua saksi tersebut yang saling bersesuaian adalah sebagai berikut:

Bahwa kedua saksi kenai dengan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa kedua saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan sering bertengkar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 8 tahun yang lalu hingga saat ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi dalam perkara perceraian sehingga keterangannya dapat dijadikan bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P dan keterangan 2 orang saksi Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tanggal 06 Oktober 2003 Penggugat dengan Tergugat terikat pernikahan yang sah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Pohuwato hingga saat ini belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang mana perselisihan sudah sedemikian parahnya bahkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikatakan telah retak dan pecah, sehingga majelis berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan rukun kembali;

Menimbang, bahwa jika perselisihan dan pertengkaran terus-menerus terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, kemudian mereka tetap dipaksakan untuk kembali membina rumah tangga, maka jelas bukan lagi kedamaian yang dapat diperoleh di dalamnya melainkan prahara rumah tangga yang berkepanjangan, karena hal ini bukan lagi cinta dan kasih sayang yang ada di dalam diri pasangan suami isteri tersebut melainkan kebencian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa oleh karena cinta dan kasih sayang pasangan suami isteri telah sirna, maka mustahil bagi keduanya untuk dapat meraih tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan akad yang kuat dan memiliki tujuan yang luhur, namun karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka menghentikan perselisihan dan pertengkaran lebih baik daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian ini sudah tidak patut lagi untuk dipertahankan, karena akan menimbulkan eksekse negatif bagi kedua belah pihak, juga kemudharatannya lebih besar daripada kemaslahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi:

li.o liAll JJ

Artinya *UMenolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan."*

Menimbang, bahwa alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah semata-mata ditujukan pada perkawinannya sendiri tanpa melihat siapa yang bersalah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus (vide putusan MARI Nomor 38KIAG/1990) tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya, sesuai ketentuan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, sedangkan Tergugat sudah dinyatakan tidak hadir, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 R.Bg, gugatan Penggugat menurut hukum harus dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dan bertempat tinggal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara yang timbul dari pemeriksaan ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, R.Bg, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Inpres Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADIL I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 0192/P



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 M, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1439 H, oleh kami **Himawan Tatura Wijaya, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Royana Latif, S.H.I.** dan **Nur Afni Katili, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota . Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota dan dibantu oleh **Djarnawi H. Datau, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



**Royana
Latif, S.H.I.**

Himawan Tatura Wijaya, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nur Afni Katili, S.H.I.

Djarnawi H. Datau, S.Ag.

Hal11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 0192/Pdt .G/2017/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya Proses	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp	255.000
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000
5. Meter a i	Rp	6.000

J u m l a h Rp 346.000,-
(tiga ratus empat pu/uh enam ribu rupiah);